

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia saat ini berdampak juga pada kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. kadang kala kebutuhan hidup masyarakat dengan pendapatan jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga harus mencari jalan agar kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap individu berusaha mencari cara untuk kebutuhan ekonominya agar dapat terpenuhi. Baik itu kebutuhan pokok, maupun kebutuhan yang lainnya. Jika saat tertentu seseorang sangat membutuhkan tambahan dana atau biaya guna memenuhi kebutuhan lainnya, biasanya jalan salah satunya adalah dengan meminjam uang atau menghutang.

Cara memperoleh dana bisa dengan cara saling tolong menolong satu sama lain. Biasanya tolong menolong ini berupa pemberian atau juga bisa berupa pinjaman. Kegiatan pinjam

meminjam dalam Islam terdapat produk yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam bentuk pinjaman barang guna mendapatkan pembiayaan diantaranya yaitu, *rahn* dan jaminan fidusia.

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berfungsi sosial gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar tolong menolong. Pada dasarnya ulama telah bersepakat bahwasanya gadai itu dibolehkan. Ulama juga tidak pernah mempertentangkannya demikian juga dengan landasan hukumnya.²

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara bab XX buku II KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Menurut pasal 1160 KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), h. 130.

² Heri Sudarsono, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: al- ma'arif, 1993), h. 51.

orang lain atas namanya, dan memeberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.³

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdato ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang debitur, kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia karena adanya kebutuhan dalam praktik. Dilihat dari kebutuhan masyarakat, berdasarkan fakta yang terjadi masyarakat juga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat. Dalam kondisi ini tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *indonesia (a) kitab undang-undang hukum perdata, (Burgerlijk Wetboek)* Pasal. 1150, (Jakarta: Pradnya paramita cet. 39, 2008).

keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas pembiayaan (*Finance*).

Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia. Jaminan fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat.⁴

Jaminan fidusia lahir dan terwujud dari perjanjian utang piutang. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie* yang artinya sebuah kepercayaan. Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di Belanda. Pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan keputusan hakim.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-

⁴ Ardika Karya Santoso, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), h. 1-2.

Undang Nomor 4 tahun 1996 yaitu tentang hak tanggungan yang tetap ada pada penguasaan pemberi fidusia, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, hak kebendaan adalah hak mutlak suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas suatu benda terhadap siapapun juga.⁵

Jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1980), h. 46-47.

kepadanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tanpa harus menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari tangan debitur kepada kreditur yang disebut juga dengan jaminan fidusia.⁶

Fidusia yang lahir dari yurisprudensi tersebut pada mulanya adalah reaksi terhadap kelemahan gadai yang diatur dalam pasal 1152 kitab Undang-Undang perdata (KUH Perdata). Subekti berpendapat bahwa *fiduciare eigendom overdracht* yang sudah diakui berdasarkan *Arrest Hoge Raad 1929* itu merupakan perjanjian yang lain dari perjanjian gadai.⁷

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung tentang jaminan fidusia sebagai suatu jaminan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni di dasarkan pada ketentuan pasal 1320 jo.1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

⁶ <https://media.neliti.com> diakses pada 17 September 2021.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum benda*, (Yogyakarta: Liberty 1976), h. 78.

Pada perkembangan saat ini masyarakat sangat membutuhkan keberadaan jaminan fidusia, karena bisa memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana dengan cara menggadaikan barang jaminannya secara fidusia di pegadaian syariah. Pada akhirnya pegadaian syariah membutuhkan peraturan tentang fidusia syariah, maka dari itu dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* sebagai alternatif fidusia dalam koridor syariah.⁸

Jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia yaitu memberikan kepastian hukum terhadap kreditur, jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri yaitu memberikan hak kebendaan memberikan hak untuk didahulukan, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan hutang, memberikan kepastian hukum dan mudah untuk dieksekusi.⁹

Hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan terwujud dalam bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sehingga bentuk perikatan harus tunduk

⁸ Ifrohatus samawah, *skripsi: Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Syariah No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily Ditinjau Dari Perspektif Maqasid As-Syariah*, h.5.

⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h.51.

kebeberapa aturan terikat diantaranya undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Undang-undang No. 42/1999 tentang jaminan fidusia.¹⁰

Adapun *rahn* dan jaminan fidusia merupakan produk pembiayaan yang saat ini sangat berkembang pesat ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini, selain bisa mempermudah masyarakat dan bisa memenuhi kehidupan baik perseorangan ataupun badan hukum yang bisa dijadikan jaminan adalah harta benda untuk bisa mendapatkan kepercayaan suatu utang dimana barang tersebut bisa dilelang jika siapa yang berutang tidak bisa melunasi.

Pelelangan barang dan jaminan fidusia merupakan permasalahan yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Pegadaiaan syariah merupakan lembaga pembiayaan yang bergerak dalam spesialis sistem *rahn* (gadai syariah). Salah satunya ialah Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Salah satu aturan baku yang harus disetujui nasabah gadai adalah barang jaminan akan dilelang ketika nasabah melakukan wanprestasi. Perihal barang jaminan yang dilelang ini sudah menjadi pengetahuan

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/151217-ID-none.pdf> diakses pada 14 juni 2021.

umum masyarakat. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui bagaimana prosedur lelang barang jaminan fidusia berlangsung dan darimana suatu harga lelang berasal. Dan adakah persamaan dan perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan undang-undang no. 42 tahun 1999. Sebagai lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah harus mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam setiap tahap pelaksanaan lelangnya. maka penting untuk dipastikan tersentuh hukum syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pemelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa saja prosedur lelang barang jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja prosedur lelang barang jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana prosedur lelang dan persamaan dan perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. khususnya di

Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memperoleh kredit dengan cara meminjam uang ke lembaga jaminan fidusia guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama / FAK / PT/ THN	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Parita Yuliana/ Syariah/ Institut Islam Negeri (IAIN) Purwokerto /2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran 1. Bagaimana tinjauan	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama- sama meneliti tentang lelang	Peneliti sebelumnya meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan

		<p>hukum Islam terhadap barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto?</p>	<p>di Pegadaian Syariah</p>	<p>Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar sedangkan penelitian ini meneliti tentang Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p>
2.	Erna Damaryanti/ Syariah/ Institut Islam Negri	<p>Penguasaan Jaminan Terhadap Nasabah Wanprestasi Perspektif</p>	<p>Persamaan antara peneliti sebelumnya</p>	<p>Peneliti sebelumnya meneliti tentang</p>

	(IAIN) Purwokerto /2018	<p>Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>1. Bagaimana BPRS Khasanah umat Purwokerto dan BPRS Bumi Arta sampang Cilacap melakukan penguasaan jaminan terhadap nasabah wanprestasi?</p> <p>2. Bagaimana penguasaan jaminan terhadap nasabah wanprestasi pada BPRS Khasanah umat Purwokerto dan BPRS Bumi Arta sampang Cilacap dalam perspektif hukum ekonomi</p>	<p>yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme penarikan barang apabila debitur tidak membayar angsuran tiga bulan berturut-turut maka jaminan akan ditarik dan dilelang</p>	<p>Penguasaan Jaminan Terhadap Nasabah Wanprestasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini meneliti tentang Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan</p>
--	--------------------------------	---	---	---

		syariah.?		Fidusia.
3.	Galih Burhanuddin/ Syariah dan Hukum / Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta/ 2017	Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Dan Penyelesaian Masalah Pengalihan Benda Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Prima Arta Paten Tridadi Sleman Yogyakarta. 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Prima Arta sudah sesuai dengan undang-undang yang	Persamaan antara peneliti sebelumnya yaitu sama- sama membahas tentang fidusia	Peneliti sebelumnya meneliti tentang perjanjian Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Arta Paten Tridadi Sleman Yogyakarta sedangkan penelitian ini meneliti tentang Fidusia di Pegadaian Syariah

		berlaku ?		
		2. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh debitur ?		

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹¹

Jaminan pada dasarnya adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan ataupun dititipkan kepada si pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima apabila peminjam tidak bisa

¹¹ Abdullah Al-muslih dan Sahalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Maa Laa Yasa'u al-Taajir Jahluhu)*, (Jakarta:Daarul Haq,2004), h.110.

mengembalikan pinjamannya atau membayar kewajiban pinjaman tersebut.

Fidusia sendiri berarti pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Fidusia juga berarti kepercayaan sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antar pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Dalam hukum Islam lelang pada masa sekarang pada dasarnya mubah asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi dan juga di dalam pelaksanaannya tidak terkandung *najasy* dan *tadlis* karena kedua unsur inilah yang biasanya terjadi pada akad lelang.¹²

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar pada satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab fiqh biasanya jual beli lelang biasanya disebut dengan *bai'*

¹² <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1180/670> diakses pada tanggal 4 November 2021.

almuzayyadah.¹³

Jual beli lelang dalam hukum Islam adalah boleh atau *mubbah*. Dalam kitab *subulus salam* disebutkan oleh Ibnu Abdi Dar, berkata: “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.”¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Wahbah Az-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islami waa Adilatuhu* Jilid 4, (Damaskus: Darul Fikri, 1425 H-2000 M), h.3506.

¹⁴ Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz III/23.

¹⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke 2, (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 148.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶ Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai lelang barang jaminan fidusia dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Dalam membandingkan faktor-faktor ini ada langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan mempelajari konsep-konsep yang menjadi bahan perbandingan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya. Selanjutnya

¹⁶ Kaelan, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

memahami konsep-konsep yang diperbandingkan dengan mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor diluar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu data utama yang menjadi bahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan bersumber pada Al-Quran, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, Undang-Undang Nomor

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Lelang.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, yang bersumber pada buku, majalah, hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, makalah dalam seminar, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan karyawan atau Kepala Cabang Pegadaian Syariah.

- c. Dokumentasi adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari persamaan dan perbedaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan.

Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif, berisi tentang Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, Visi dan Misi Pegadaian Syariah, Produk dan Layanan Pegadaian Syariah dan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

BAB III Kajian Teori, berisi tentang Tinjauan Umum *Rahn*: Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Hak dan Kewajiban, Macam-Macam *Rahn* dan Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*), Tinjauan Umum Jaminan Fidusia: Pengertian Fidusia, Dasar Hukum Jaminan Fidusia, Objek Fidusia, Subjek Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan Berakhirnya Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum Lelang: Lelang Menurut Hukum Islam, Dasar Hukum Lelang, Macam-Macam Lelang, Syarat-Syarat Lelang, Lelang

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Dasar Hukum Lelang, Macam-Macam Lelang, dan Syarat-Syarat Lelang.

BAB IV Hasil Penelitian, berisis tentang Prosedur Lelang Barang Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang dan Persamaan dan Perbedaan Lelang Barang Jaminan Fidusia menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB V Penutup, berisis tentang Kesimpulan dan Saran.